

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan yang diharapkan oleh wakif pada wakaf tanah yang dilakukanya adalah untuk meningkatkan nilai ibadah disisi Allah Swt, agar tanah tersebut dapat bermanfaat untuk umum atau masyarakat.
2. Peran nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung sesuai dengan peraturan undang-undang yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, seperti memanfaatkan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf dari kebun pohon kelapa yang menghasilkan uang kurang lebih Rp 600.000 per bulannya yang salah satu manfaatnya digunakan untuk pembangunan fisik Masjid Jihad agar semakin bagus, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
3. Kendala yang dihadapi nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung pada tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung pada umumnya adalah kekurangan dana untuk mengembangkan tanah wakaf, seperti pada tanah wakaf di Jorong Balai Satu.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliitian yang dilakukan, nadzir hendaknya profesional dalam mengelola wakaf karena majunya perwakafan tergantung dari pengelolaan seorang nadzir, nazdzir harus bertanggung jawab, dan amanah dalam menjalankan tugas dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

